

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD dr. Husni Thamrin kec. Natal Kab. Mandailing Natal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis Padat RSUD dr. Husni Thamrin telah memiliki pedoman dan SOP sesuai dengan Kepmenkes No. 1204/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit
2. Pewadahan limbah medis padat di RSUD dr. Husni Thamrin sudah dalam hal pemisahan wadah menurut jenis limbah medis padat ditempatkan di wadah berbeda namun tidak diberi label atau tanda
3. Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) di RSUD dr. Husni Thamrin bangunan yang dijadikan TPS tidak mempunyai ventilasi atau pengaturan udara. Dalam segi bangunan belum sepenuhnya memenuhi aturan kepka Bapedal No 01 tahun 1995 tentang tatacara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah, dan diketahui juga Penyimpanan limbah medis Padat di TPS disimpan lebih dari 48jam.
4. Pemusnahan limbah medis, benda tajam dan jarum RSUD dr. Husni Thamrin bekerjasama dengan pihak RSU Panyabungan untuk memusnahkan limbah tersebut dengan menggunakan mesin incinerator.

5. Limbah Rumah sakit bila tidak ditangani dengan benar akan menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, menyebabkan penyakit, mencemari lingkungan dan dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera bagi petugas rumah sakit dalam menangani limbah medis padat.
6. Pengangkutan limbah medis padat di RSUD dr. Husni Thamrin tidak mempunyai jalur khusus tetapi hal ini diperkenankan bila trolley penampung limbah dalam keadaan tertutup rapat dan tidak bocor.

5.2 Saran

1. Bagi RSUD dr.Husni Thamrin

Peningkatan serta perbaikan perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh yang meliputi SDM, keuangan, prosedur pelaksanaan pengelolaan limbah serta sarana dan prasarana dalam pengelolaan limbah.

2. Bagi Kepala RSUD dr.Husni Thamrin
 - a. Melakukan kebijakan SOP tentang penatalaksanaan limbah kepada petugas kebersihan khususnya dan seluruh petugas rumah sakit umumnya.
 - b. Merenovasi bangunan TPS sesuai peraturan Kepka Bapedal No.1 tahun 1995 tentang Tata Cara dan persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - c. Perlu SDM terkhusus untuk penggunaan mesin incinerator atau alat pemusnah limbah sendiri di rumah sakit sehingga limbah medis padat bisa langsung di musnahkan.

3. Bagi Pegawai RSUD dr.Husni Thamrin

- a. Melakukan pengosongan limbah di TPS setiap hari atau tidak melebihi dari 24 jam pada musim panas dan 48 jam pada musim hujan.
- b. Bila pengosongan TPS tidak dapat dilakukan dalam 48 jam, perlu pemasangan alat pendingin di dalam ruangan TPS untuk mencegah pembusukan limbah dan pembentukan gas.
- c. Meningkatkan monitoring lingkungan dan petugas kebersihan dalam penggunaan APD dalam melaksanakan tugasnya.

4. Bagi Masyarakat Sekitar

Diharapkan agar tetap bekerjasama dan tetap mendukung dalam proses pengolahan limbah padat rumah sakit, masyarakat ikut mengawasi program pengolahan limbah dan tetap peduli dalam masalah kesehatan

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan lebih banyak membaca penelitian sebelumnya untuk memperkaya wawasan dan informasi yang lebih baik dalam melakukan penelitian pengolahan Limbah Medis Padat Rumah Sakit dengan variabel yang berbeda.